

Buku Panduan Polis Zurich Pro-Care

FOR THOSE WHO TRULY LOVE.

DAFTAR ISI

Sambutan Presiden Direktur	3
Prosedur Perubahan Polis	4
Jenis Dokumen - Dokumen Perubahan Polis	6
Ketentuan Perubahan Polis	8
Fasilitas Opini Medis Kedua	9
Prosedur Permohonan Fasilitas Opini Medis Kedua	9
Proses Opini Medis Kedua	12
Daftar Penyakit yang memenuhi syarat	13
Fasilitas Evakuasi Medis	18
Proses Evakuasi Medis	19
Fasilitas Layanan Medis Pramutamu	20
Prosedur Pengajuan Klaim	21
Jenis Dokumen Pengajuan Klaim	22
Flow Layanan Provider International Pre-Authorization Elective Case	23

DAFTAR ISI

Pre-Authorization Provider International	24
Flow layanan Provider International Pre-Authorization Emergency Case	25
Prosedur Cashless Layanan Rumah Sakit Rekanan di Indonesia	26
Jenis - Jenis Informasi	27
Informasi Cara Pembayaran Premi Lanjutan	28
Panduan Cara Pembayaran Tagihan Virtual Account	33
Cara Pembayaran Briva Melalui ATM BRI	37
Prosedur Penyampaian Saran atau Keluhan	41
Tanya Jawab	42

SAMBUTAN PRESIDEN DIREKTUR PT ZURICH TOPAS LIFE

Nasabah yang terhormat,

Kami ucapkan selamat bergabung bersama keluarga besar PT Zurich Topas Life dan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk menjadikan PT Zurich Topas Life sebagai mitra terpercaya untuk memenuhi kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan Anda beserta keluarga tercinta.

PT Zurich Topas Life ("Zurich") adalah bagian dari salah satu grup perusahaan asuransi terkemuka di dunia, Zurich Financial Services Ltd, yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun dan dipercaya oleh nasabah di lebih dari 170 negara di seluruh dunia. Di Indonesia, Zurich memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan proteksi dan perencanaan keuangan masyarakat Indonesia dengan didukung oleh pengetahuan, pengalaman dan kemampuan secara global.

Dalam Polis Zurich Pro-Care, kami memberikan beragam informasi yang Anda butuhkan dan untuk mempermudah Anda menemukan informasi tersebut maka kami persembahkan Buku Panduan Polis. Buku ini berisi tentang prosedur untuk perubahan Polis, pengajuan klaim, tanya jawab dan informasi seputar Polis lainnya.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan membutuhkan informasi lainnya silahkan menghubungi Customer Care kami di nomor Telepon **1500 987**, maupun email: customercare indo@zurich co id

Terima kasih atas kepercayaan Anda, semoga kami dapat melayani dan menjadi mitra terpercaya Anda dalam jangka waktu yang panjang.

Salam hangat,

PT Zurich Topas Life

CHRIS BENDL Presiden Direktur

1. Batas Waktu Penerimaan Dokumen:

Pemegang Polis dapat melakukan perubahan Polis yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemegang Polis. Batas waktu penerimaan dokumen di Kantor Pusat, bagian Policy Servicing (POS) adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dokumen secara lengkap dan benar diterima di Kantor Pusat bagian POS pada pukul ≤ 14:00 WIB (cap POS) pada hari kerja, dan perubahan tersebut disetujui oleh bagian POS, maka perubahan akan diproses pada hari yang sama.
- b. Apabila dokumen secara lengkap dan benar diterima di Kantor Pusat bagian POS pada pukul > 14:00 WIB (cap POS) pada hari kerja, dan perubahan tersebut disetujui oleh bagian POS, maka perubahan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

2. Waktu Pengerjaan Layanan Perubahan Polis

Perubahan Polis membutuhkan waktu dalam pengerjaannya, oleh karena itu jenis perubahan Polis dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Perubahan Major

adalah perubahan Polis yang berhubungan dengan perubahan Premi, perubahan Manfaat Asuransi, pemulihan Polis.

Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan layanan ini adalah 5 (lima) hari kerja dengan catatan dokumen lengkap dan benar.

b. Perubahan Minor

adalah perubahan Polis yang tidak berhubungan dengan perubahan Major seperti perubahan alamat, nomor telepon, alamat email dan/atau data Pemegang Polis/Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud di dalam tabel halaman 6 - 7.

PROSEDUR PERUBAHAN POLIS

Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan layanan ini adalah 2 (dua) hari kerja dengan catatan dokumen lengkap dan benar.

3 Informasi dokumen – dokumen dan ketentuan

Persyaratan dan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh Pemegang Polis dapat dilihat dalam halaman 6 - 8 Buku Panduan Polis ini.

JENIS DOKUMEN-DOKUMEN PERUBAHAN POLIS

									JEN	IIS PEI	RUBAH	HAN	POL	IS						
			Р	ERUB,	ΑНА	N N	/AJ(OR					PEF	RUBAI	HAN I	MINO	OR			
													oahan ar,mer	Media						
NO	JENIS DOKUMEN	Pembatalan Dalam Masa Pemahaman Polis	Penebusan Polis	Penambahan/Penurunan Uang Pertanggungan	Naik/Turun Premi	Pemulihan Polis	Perubahan Pekerjaan	Perubahan Tinggi & Berat Badan	Perubahan Tanggal Lahir	Perubahan Alamat, Email & No. Telepon	Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi	Bank Transfer	Debet Rekening	Debet Kartu Kredit	Perubahan/Penggantian Pemegang Polis	Perubahan Nama	Perubahan Penerima Manfaat	Duplikat Polis	Reprint Kartu HS	Pengembalian Titipan Premi
1	Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/PASPOR/KITAS) Pemegang Polis yang masih berlaku	V	V	V	٧	V	٧	V	V	V	V	٧	٧	V	V	٧	V	V	V	V
2	Formulir Pembatalan Polis	V	٧																	
3	Formulir Perubahan Polis (Financial)				٧						V	٧								
4	Formulir Pemulihan Polis					V														
5	Formulir Perubahan Polis (Non Financial)						٧	V	٧	V						٧	V			
6	Surat Kuasa Debet Rekening												V							
7	Surat Kuasa Debet Kartu Kredit													V						
8	Formulir Perubahan Pemegang Polis														V					
9	Formulir Duplikat Polis - Kartu HS																	V	V	
10	Formulir Pengembalian Titipan Premi																			V
11	Formulir Pernyataan Kesehatan (bila Naik Uang Pertanggungan)			V																
12	Ilustrasi Baru			V	٧															
13	Formulir Beneficial Owner & fotokopi Identitas Diri Pemilik Rekening/Kartu Kredit (bila Pembayar premi bukan Pemegang Polis)												٧	V						
14	Fotokopi halaman depan buku tabungan	V											V							V
15	Fotokopi halaman depan Kartu Kredit													V						
16	Fotokopi slip setor/ bukti transfer					V												V		
17	Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis baru yang masih berlaku														V					
18	Fotokopi Kartu Identitas Tertanggung yang masih berlaku (bila berbeda dengan Pemegang Polis)			V		٧														
19	Fotokopi Akta Kelahiran yang telah dikoreksi yang disahkan dan dilegalisir oleh Pengadilan Negeri								V							V				
20	Fotokopi Kartu keluarga/Akta Lahir yang menunjukkan hubungan Pemegang Polis Baru dengan Tertanggung														V					
21	Fotokopi Kartu keluarga/Akta Lahir yang menunjukkan hubungan Penerima Manfaat Baru dengan Tertanggung																V			
22	Kuesioner Pekerjaan (bila perlu)						٧													
23	Kuesioner Pekerjaan/Hobby/Penyakit/Persyaratan lain (bila perlu)					V														
24	Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (bila hilang) atau Buku Polis asli/ Kartu HS (bila rusak)		٧															V	V	
25	Buku Polis Asli	V	٧																	
	Status Polis Aktif	Polis ha atau Pe				aktif	untuk	melaku	ıkan p	erubah	an - per	ubaha	an di a	tas, ke	cuali un	tuk pe	engajua	n Pem	ulihar	Polis

KETENTUAN PERUBAHAN POLIS

- Perubahan Premi
 - a. Perubahan besaran Premi dapat dilakukan apabila ada Perubahan Plan yang diambil.
 - b. Perubahan frekuensi pembayaran Premi dapat dilakukan wajib 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Premi terdekat.
 - c. Perubahan cara pembayaran Premi dapat dilakukan setiap saat.
- Perubahan Uang Pertanggungan Polis
 Perubahan Uang Pertanggungan Polis dapat dilakukan sesuai dengan Ketentuan Polis.

PEMBATALAN POLIS DALAM MASA PEMAHAMAN POLIS (FREE LOOK)

- a. Harus diajukan dalam 22 (dua puluh dua) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis.
- b. Akan dikenakan biaya administrasi Rp 100.000,- per Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

PENEBUSAN POLIS

- a. Dapat diajukan kapan saja setelah Masa Pemahaman Polis berakhir.
- b. Tidak ada Nilai Tunai yang dikembalikan untuk pengajuan Penebusan Polis.

FASILITAS OPINI MEDIS KEDUA

1. Fasilitas Opini Medis kedua adalah fasilitas bagi Tertanggung berupa opini tertulis dari dokter ahli mengenai diagnosa penyakit dan perencanaan terapi paling mutakhir berdasarkan data dan informasi yang ada. Dokter ahli tersebut bekerja di Rumah Sakit atau klinik yang masuk dalam Daftar World Leading Medical Center (WLMC) yang merupakan rekanan dari MediGuide America dalam memberikan layanan Opini Medis Kedua, dan bukan merupakan dokter yang sedang merawat pasien saat itu.

FASILITAS OPINI MEDIS KEDUA

- 2. Fasilitas Opini Medis Kedua tersedia bagi Tertanggung apabila Tertanggung terdiagnosa menderita penyakit tertentu sebagaimana tercantum dalam Daftar Kondisi Medis yang Memenuhi Syarat atau Qualified Medical Conditions (QMC) dan telah melewati masa tunggu klaim selama 30 hari sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
- 3. PT Zurich Topas Life saat ini bekerjasama dengan Nucleus Precise untuk menyediakan Fasilitas Opini Medis Kedua kepada Tertanggung yang membeli Produk Asuransi Kesehatan Zurich Pro-Care.

PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS OPINI MEDIS KEDUA

1. Apabila Tertanggung terdiagnosa menderita salah satu kondisi yang termasuk dalam Daftar Kondisi Medis yang Memenuhi Syarat (terlampir), Pemegang Polis/Tertanggung dapat menghubungi Nucleus Precise sebagai penyedia Layanan Opini Medis Kedua:

a. Telepon: (021) 350 3182b. Faksimili: (021) 350 3126

c. Email: cust.services@nucleus-precise.com

Dengan menyiapkan informasi lengkap sebagai berikut:

- a. Nama, nomor telepon, alamat email, serta informasi terkait, yang berhubungan dengan Tertanggung.
- b. Nama Tertanggung, nama produk asuransi, dan nomor Polis.
- c. Diagnosis penyakit oleh dokter.
- Nucleus Precise akan melakukan verifikasi data Kepesertaan dan Kondisi Medis melalui data yang di dapat dari Pemegang Polis/Tertanggung ke PT Zurich Topas Life dan memastikan apakah diagnosis dari penyakit yang diderita Tertanggung termasuk dalam Daftar Kondisi Medis yang Memenuhi Syarat.

PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS OPINI MEDIS KEDUA

- 3. Apabila diagnosis atas penyakit yang diderita Tertanggung merupakan salah satu dari Daftar Kondisi Medis yang Memenuhi Syarat maka Tertanggung akan dikirimkan formulir sebagai berikut:
 - a. Formulir Informasi Peserta (Member Information Form)
 - b. Formulir Surat Kuasa (Authorization for Release of Information Form)

Formulir tersebut akan dikirimkan ke alamat email Pemegang Polis/ Tertanggung maksimal 1 (satu) hari sejak verifikasi data Kepesertaan dan Kondisi Medis selesai dilakukan.

- 4. Tertanggung wajib mengirimkan formulir yang telah di isi secara lengkap dan benar berikut dengan dokumen medis serta data-data medis pendukung yang tersedia. Berikut adalah dokumen dan data medis yang diperlukan:
 - a. Fotokopi identitas diri dari Tertanggung;
 - b. Surat rujukan dari dokter yang merawat yang berisikan informasi terkait resume riwayat perjalanan penyakit serta tindakan medis yang telah dilakukan, termasuk riwayat penyakit keluarga;
 - c. Terapi dan tindakan medis yang akan atau telah dilaksanakan;
 - d. Fotokopi Rekam medis;
 - e. Dokumen asli seluruh foto rontgen, CT Scan, MRI, USG;
 - f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium darah, urin, feces, dan lain-lain;
 - g. Dokumen asli seluruh hasil pemeriksaan preparat darah, sumsum tulang, dan lain-lain.


Semua formulir dan data medis harap dikirimkan ke alamat Nucleus precise di alamat berikut:

Jl. Tanah Abang II No.87E – Cideng Barat, Jakarta 10150.

PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS OPINI MEDIS KEDUA

- 5. Setelah semua persyaratan dokumen diterima secara lengkap, Nucleus Precise akan mengirimkan dokumen tersebut ke MediGuide untuk proses selanjutnya. Dokumen tersebut akan dikaji oleh para ahli di salah satu Rumah Sakit yang kompeten di bidangnya. Proses Opini Medis Kedua akan membutuhkan waktu selama 10-14 hari kerja setelah dokumen yang disebutkan diterima dengan lengkap dan benar oleh Nucleus Precise.
- 6. Hasil Opini Medis Kedua beserta dengan dokumen medis Tertanggung akan dikirimkan langsung oleh MediGuide ke alamat korespondensi Pemegang Polis/ Tertanggung.

PROSES OPINI MEDIS KEDUA



Kategori	Kondisi Medis
Kelainan Otak	Brain Tumor-Malignant and Benign Cerebral Aneurysms Severe Brain Damage Cerebral AV Malformations
Kanker	Kanker Adrenal Kanker Kandung Kemih Kanker Tulang (semua bentuk) Kanker Payudara Kanker Serviks Kanker Usus Besar Kanker Duodenum Kanker Endometrium Kanker Endometrium Kanker Kerongkongan Kanker Mata Kanker Folikuler Kanker Kandung Empedu Kanker Lambung Kanker Ginjal Kanker Usus Kanker Hati Kanker Paru-Paru Kanker Ganas pada Jaringan Lunak Kanker Meduler Melanoma Metastasis Spine Tumor Multiple Myeloma Sindrom Myelodysplastic (Mielodisplasia) Neuroblastoma Kanker Pankreas Kanker Papiler

Kanker Parotis Kanker Prostat

Kanker Rektum Sarkoma

Kanker Kulit, non-melanoma

Kanker Perut Kanker Testis Kanker Tiroid Kanker Rahim Kanker Vagina Kanker Pita suara

Termasuk semua kondisi ganas

Gangguan kardiovaskular

Cardiovascular Disorders Aortic Aneurysm pada Perut

Angina

Aortic Aneurysm Cardiac Arrhythmia

Cardiac Pacemaker (history of)

Cardiomyopathy

Jantung Bawaan Cacat Gagal Jantung kongestif Penyakit arteri koroner

Coronary Bypass Surgery Evaluation

Dilated Cardiomyopathy Transplantasi Jantung Operasi Katup Jantung Hypertensive Heart Disease Myocardial Infarction (MI)

Pulmonary Arterial Hypertension Valvular

Penyakit Jantung

Colorectal Disorders

Colitis

Crohn's Disease Ulcerative Colitis

Dermatological Disorders

Skin Ulcer

Endocrine Disorders Aldocortisol Secreting Tumor

Graves Disease

M.E.N. (Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome

Thyroiditis

Sensory Disorders Age Related Macular Degeneration

Blindness

Diabetic Retinopathy Loss of Hearing

Loss of Speech Macular Detachment

Proliferative Vitreoretinopathy

Retinal Detachment

Gastrointestinal Disorders Chronic Relapsing Pancreatitis

Cirrhosis

Inflammatory Bowel Disease

Hepatitis

End state liver disease

Liver failure

Irritable Bowel Syndrome Large bowel disease Small bowel disease

Gynecological Disorders Infertility (female)

Hematological Disorders Aplastic Anemia

Coagulopathies

Hodgkin's disease (Pediatric) Leukemia (Adult & Pediatrics) Lymphoma (Adult & Pediatric)

Non-Hodgkin's Lymphoma (Adult & Pediatric)

Gangguan Neurologis Amyotrophic Lateral Sclerosis

Apallic Syndrome (Vegetative State)

Koma

Medullary Cystic Disease Motor Neuron Disease

Multiple Sclerosis Muscular Dystrophy Myasthenia Gravis Penyakit Parkinson

Primary lateral Sclerosis (PLS)

Orthopaedic Disorders (hip/lutut) Arthritis (Hip)

Arthritis (Knee)

Avascular Necrosis of Hip Avascular Necrosis of Knee

Cedera Pinggul

Kehilangan anggota tubuh Post-Traumatic Arthritis (lutut) Severe Rheumatoid Arthritis

Gangguan Ortopedi (Tumor)

Tumor Jinak atau Ganas pada Tulang Tumor Jinak atau Ganas pada Jaringan Lunak

Gangguan pada Paru-paru Asma

Bronkitis

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

Cystic Fibrosis Empisema

Penyakit paru tahap akhir Eosiniphilic Granola Histiocytosis X (lung) Pneumonia Kronis Pulmonary Fibrosis Pulmonary Hypertension Wegener's Granulomatosis

Gangguan pada Bahu

Radang Sendi

Kegagalan Operasi Bahu Fraktur pada Bahu/Cedera

Bahu tidak stabil

Gangguan Tulang Belakang

Ankylosing Spondylitis

Radang Sendi Herniated disc(s) Spinal Abscess Spinal Stenosis Spinal Tumor Vertebral Fracture

Gangguan Urologis Gagal Ginjal

Penyakit Arteri Ginjal

Gangguan Pembuluh Darah Arteriosclerosis Obliterans

Penyakit Serebrivaskular

Elephantiasis Embolism

Lower Extremity (Leg) Problems – Arterial Lower Extremity (Leg) Problems - Venous

Peripheral Vascular Disease Vena Cava Syndrome Venous Insufficiency Venous Thromboembolism

Sistemik Acquired Immunity Deficiency Disorder (AIDS/HIV)

Infeksi HIV Major Burns Kelumpuhan

Polio

Systemic Lupus Erythematosus

Transplantasi Organ Utama Bone Marrow

Selaput Bening

Jantung

Ginjal Paru-paru

Hati Pankreas Cangkok Kulit


FASILITAS EVAKUASI MEDIS

Fasilitas Evakuasi Medis adalah fasilitas bagi Tertanggung berupa layanan darurat medis untuk pemindahan Tertanggung ke perawatan Rumah Sakit tertentu sesuai dengan perawatan yang dibutuhkan.

Prosedur Permohonan Evakuasi Medis

- 1. Jika Tertanggung membutuhkan layanan evakuasi medis maka dapat menghubungi Blue Dot Assistance (BDA) melalui hotline 24/7 (+62 21 5696 1177) atau mengirimkan email ke : medservices@bda.co.id
- 2. BDA akan mengindentifikasi layanan yang dibutuhkan oleh Tertanggung dan BDA akan mencatat nama serta nomor polis Tertanggung.
- 3. BDA akan melakukan pengecekan data, untuk mengetahui apakah Tertanggung berhak mendapatkan layanan tersebut atau tidak.
- 4. Jika Tertanggung berhak mendapatkan layanan, maka Dokter BDA akan menentukan layanan evakuasi/repatriasi medis yang sesuai dan terbaik untuk kebutuhan Tertanggung (apakah menggunakan pesawat sewaan, pesawat jet, helikopter, mobil ambulans, atau akomodasi transportasi lainnya) dan juga alternatif Rumah Sakit yang sesuai bagi Tertanggung.
- 5. Jika Tertanggung tidak berhak mendapatkan layanan, maka BDA akan menawarkan layanan evakuasi/repatraisi dengan biaya tertentu yang akan menjadi beban Pemegang Polis/Tertanggung.
- 6. BDA akan memberikan pemberitahuan secara reguler kepada pihak Penanggung (PT Zurich Topas Life) dan juga keluarga dari Tertanggung terkait proses evakuasi yang akan berlangsung.

PROSES EVAKUASI MEDIS



FASILITAS LAYANAN MEDIS PRAMUTAMU

(Medical Concierge Facility)

Layanan Komprehensif dengan layanan terbaik seperti di hotel mewah, petugas medis dari Blue Dot Service (BDS) Anda akan membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengalaman medis serta kunjungan Anda ke rumah sakit. Petugas Medis Anda akan menyediakan layanan gratis berikut ini:

Referensi dan Reservasi Medis

BDS dapat menyediakan akses peserta ke Pusat Layanan BDS, yang akan dibantu oleh koordinator bantuan dan medis yang bertugas 24 jam sehari dalam setahun (+62 21 5696 1177). Pusat Layanan BDS tersedia untuk referensi dan akan memberikan bantuan dalam membuat reservasi ke fasilitas medis, dokter atau spesialis yang sudah berkualifikasi.

Penerimaan Rumah Sakit dan Bantuan Kepulangan

BDS akan membantu untuk melakukan validasi asuransi medis peserta yang memenuhi persyaratan atau mengkoordinasikan cara pembayaran lainnya (misalnya dari atasan atau keluarga peserta).

Bantuan Finansial dan Rumah Sakit

BDS dapat memberikan informasi penting kepada setiap peserta mengenai biaya keuangan dan rincian tagihan rumah sakit jika diperlukan

Legal dan Rujukan Penerjemah Rujukan Hukum

BDS dapat memberi peserta rujukan kepada layanan bantuan hukum dan penterjemah, sesuai permintaan.

Dokumen Perjalanan dan Perpanjangan Masa Tinggal

BDS dapat memberikan Informasi yang diperlukan kepada peserta yang diperlukan untuk mengajukan dan / atau memperpanjang dokumen perjalanan, dan untuk memperpanjang masa tinggal.

Layanan Bantuan Hukum

BDS dapat membantu mengatur tiket perjalanan, pemesanan hotel dan Layanan Bantuan Umum lainnya jika diminta oleh anggota. Semua biaya harus ditanggung oleh anggota.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Prosedur dan persyaratan pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

- 1. Status Polis aktif.
- 2. Pengajuan klaim segera dilakukan setelah peristiwa terjadi dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Polis.
- 3. Mengisi formulir klaim dengan lengkap dan benar.
- 4. Melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai jenis klaim yang akan diajukan, termasuk melampirkan fotokopi halaman depan buku tabungan dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bagian Klaim.
- 5. Surat Keterangan Dokter wajib diisi oleh Dokter yang memeriksa/ merawat.
- 6. Semua dokumen yang diserahkan merupakan dokumen asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- 7. Dokumen-dokumen klaim harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan penerjemahan tersebut dilakukan oleh penerjemah resmi (tersumpah).
- 8. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan/ klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- 9. Penanggung berhak untuk meminta tambahan keterangan atau dokumen yang diperlukan dalam setiap pengajuan klaim.

JENIS DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

		JENIS KLAIM					
NO	JENIS DOKUMEN	Reimbursement	Klaim Meninggal Dunia				
1	Polis Asli		V				
2	Kuitansi dan tanda terima asli lengkap atas biaya Pelayanan, kecuali berkaitan dengan Koordinasi Manfaat	V					
3	Formulir Klaim asli	V	V				
4	Laporan lengkap dari Dokter yang menegakkan diagnosis dari keadaan tersebut dan tanggal mulainya Ketidakmampuan	V					
5	Ikhtisar/rincian biaya Pelayanan Medis dari Dokter tersebut, termasuk biaya obat-obatan dan jasa yang diberikan	V					
6	Seluruh hasil-hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan	V					
7	Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik		V				
8	Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli/legalisir)		V				
9	Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia, asli dari Dokter		V				
10	Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenasah		V				
11	Berita acara dari kepolisian asli atau dilegalisir (jika Meninggal Dunia karena Kecelakaan)		V				
12	Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, dan		V				
13	Hasil pemeriksaan medis sebagai penunjang, apabila diperlukan		V				

FLOW LAYANAN PROVIDER INTERNATIONAL PRE-AUTHORIZATION ELECTIVE CASE






Nasabah menghubungi Zurich 5 hari keria sebelum penjadwalan kesehatan

3 AdMedika Pre Otorisasi

AdMedika Pre Admission

- Memberikan confirmation form ke pasien
- Mengatur iadwal konsultasi
- Konfirmasi ketersediaan kamar
- Memberikan surat jaminan dari AdMedika ke provider



1)Insurance

2 AdMedika Pre Otorisasi

4 Provider

Petugas asuransi menginformasikan ke AdMedika

Verifikasi:

- Status kepesertaan
- Manfaat kamar
- Kelayakan
- Surat jaminan dari asuransi
- Memberikan confirmation form ke AdMedika
- Jadwal penerimaan pasien atas dokter yang dituju
- Jadwal ketersediaan kamar rawat inap
- Pasien datang membawa dokumen lengkap; passport, surat jaminan dan form klaim

PRE-AUTHORIZATION PROVIDER INTERNATIONAL





AdMedika akan melaksanakan verifikasi berdasarkan database yang terdapat di **AdMedika**, dan mendapatkan konfirmasi dari Asuransi atas rencana perawatan (elective case) di luar negeri yang mencakup:

- Surat Jaminan dari Asuransi;
- Menyetujui semua excess (penambahan biaya) ditanggung oleh Nasabah di tempat / RS;
- Limit benefit kesehatan;
- Surat pengatar dari dokter yang akan melakukan pengobatan terhadap pasien;
- Resume medis dan hasil penunjang (jika ada);
- Identitas peserta (copy passport, no telphone peserta).


Setelah melakukan validasi Kepesertaan termasuk masa berlaku polis, **AdMedika** akan menerbitkan surat jaminan yang berisi informasi yang relevan terhadap perencanaan kesehatan peserta. **AdMedika** akan menghubungi provider untuk melakukan konfirmasi:

- Jadwal pengobatan sesuai surat pengantar / surat rujukan;
- Ketersediaan kamar sesuai dengan hak peserta;
- Menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit (asli) dan Klien (copy).

FLOW LAYANAN PROVIDER INTERNATIONAL PRE-AUTHORIZATION EMERGENCY CASE







1)1

Nasabah / petugas RS menginformasikan ke **AdMedika**, peserta saat ini sudah ada di Rumah Sakit dan hendak mendapatkan layanan kesehatan Rawat Inap. **(2)2**

Petugas **AdMedika** melakukan Verifikasi ke RS / Asuransi untuk:

- 1. Status kepesertaan
- Manfaat kamar
- 3. Surat Jaminan dari Asuransi

(3)

Petugas **Admedika** menerbitkan dan memberikan surat jaminan ke provider setelah disetujui oleh asuransi.

PROSEDUR CASHLESS LAYANAN RUMAH SAKIT REKANAN DI INDONESIA







Nasabah medatangi Bagian Pendaftaran RS. Provider, dengan membawa KTP (tanda pengenal lainnya) + Kartu Cashless **AdMedika**. Petugas RS. Provider menginformasikan (termasuk info medis awal) ke AdMedika, bahwa Peserta saat ini sudah ada di RS. Provider dan hendak mendapatkan Layanan kesehatan Rawat Inap. Petugas AdMedika melakukan verifikasi:

- Status kepesertaan dan Manfaat kamar & lainnya.
- 2. Menganalisa apakah kondisi peserta dapat dijaminkan.



- Peserta mendapatkan layanan rawat inap.
- 2. Excess yang terjadi, dibayarkan ditempat oleh Peserta.

Apabila layak dijaminkan, maka AdMedika:

- 1. Menerbitan Surat Jaminan.
- 2. Menerbitkan Surat Pernyataan Excess.

JENIS - JENIS INFORMASI

KEPADA PEMEGANG POLIS

Layanan Informasi yang akan diterima oleh Pemegang Polis, sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Status Polis Tidak Aktif (Lapse)
 Kami akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Status Polis Tidak Aktif apabila Anda tidak membayar Premi lanjutan sampai dengan lewat Masa Leluasa.
- 2. Pemberitahuan melalui Short Message Services (SMS)
 Apabila Anda mencantumkan nomor handphone pada Surat Pengajuan
 Asuransi Jiwa, maka kami akan mengirimkan Short Message Services
 (SMS) pemberitahuan mengenai informasi pendebetan rekening untuk
 pembayaran Premi, pengajuan perubahan nomor handphone, pembatalan
 Polis.
- 3. Endorsemen Apabila Anda mengajukan ataupun terjadi perubahan yang ada pada data Polis, maka kami akan mengirimkan surat Endorsemen.

INFORMASI CARA PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN

Untuk mempermudah pembayaran Premi lanjutan Polis Anda, berikut cara pembayaran Premi yang dapat Anda pilih:

1. Transfer:

a. Melalui Virtual Account BCA atau BRI.

Virtual Account (VA) adalah nomor rekening pribadi Polis Anda yang unik dan otomatis terdaftar di Bank BCA atau BRI setelah Polis Anda disetujui oleh Penanggung.

Nomor VA (13 digit) = Kode perusahaan (5 digit) + Nomor Polis (8 digit)

Contoh:

	BCA	BRI
Kode perusahaan PT Zurich Topas Life	01163	23111
Nomor Polis Anda	12345678	12345678
Nomor Virtual Account Polis Anda	0116312345678	2311112345678

- Dengan pembayaran Premi lanjutan melalui Virtual Account, Anda tidak perlu menyerahkan Bukti Pembayaran ke Zurich dikarenakan pembayaran Anda sudah teridentifikasi otomatis ke Polis Anda.
- Informasi lebih lanjut mengenai cara pembayaran Virtual Account dapat Anda lihat pada halaman 17-24 dalam buku panduan polis ini.
- b. Melalui Teller Bank/ATM/Internet Banking/Mobile Banking ke rekening atas nama PT Zurich Topas Life di bawah ini:

Bank BCA	035 310 5938
Bank Mayapada	100 300 17161

INFORMASI CARA PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN

- Untuk memastikan pembayaran Premi Anda dapat tercatat/dibukukan dengan baik, mohon menuliskan nomor Polis Anda pada kolom "Keterangan" di slip setor atau kolom berita dan diinformasikan ke Customer Care kami melalui email <u>customercare.indo@zurich.co.id</u> atau melalui Tenaga Pemasar Anda.
- Untuk semua pembayaran dianggap sah apabila sudah diterima di rekening PT Zurich Topas Life dan telah teridentifikasi dengan baik.
- Biaya transfer akan menjadi tanggungan Anda.

2 Debet Kartu Kredit

a. Persyaratan:

- Mengisi Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit (SKPKK).
- Melampirkan fotokopi kartu identitas Pemilik Kartu Kredit dan Pemegang Polis yang masih berlaku.
- Melampirkan fotokopi kartu kredit bagian depan.

b. Ketentuan:

- Jenis kartu kredit vang diperbolehkan adalah Visa, MasterCard, BCA Card.
- Pembayaran Premi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan kartu Visa Electron atau MasterCard Electron.
- Pembayaran Premi pertama dan Premi lanjutan dengan kartu kredit harus atas nama Pemegang Polis/ Tertanggung dan tidak boleh atas nama siapapun.
- Apabila pembayaran pendebetan kartu kredit ditolak, maka proses pendebetan ulang akan dilakukan maksimal 2 (dua) kali dan jika ditolak kembali, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran dengan cara bank transfer.
- Tidak diperbolehkan untuk pembayaran Premi Top Up Tunggal.
- Pemegang Polis diwajibkan untuk menginformasikan tanggal kadaluarsa Kartu Kredit yang baru ke PT Zurich Topas Life.
- Apabila terdapat perubahan nomor Kartu Kredit maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa.
- Ketentuan yang lainnya dapat di baca pada formulir Surat Kuasa Debet Kartu Kredit

INFORMASI CARA PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN

3. Debet Rekening Perorangan

Pendebetan rekening Bank Mayapada/Bank BCA/Bank Mandiri/Bank Danamon

a. Persyaratan:

- Mengisi Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKDR) Bank Mayapada/ Bank BCA/Bank Mandiri/Bank Danamon.
- Melampirkan kartu identitas Pemilik Rekening dan Pemegang Polis yang masih berlaku.
- Melampirkan fotokopi halaman depan buku tabungan (kecuali Bank Mayapada).

b Ketentuan.

- Nama, alamat dan tanda-tangan di SKDR harus sama dengan di Buku Tabungan dan Kartu Identitas.
- Pemilik Rekening harus atas nama Pemegang Polis, apabila menggunakan rekening atas nama orang lain, maka harus keluarga inti (suami/istri, orang tua, anak) dan melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - ✓ Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - ✓ Formulir Beneficial Owner Perorangan.
- Tidak berlaku untuk rekening Tabunganku.
- Saldo minimal mengikuti ketentuan masing-masing jenis tabungan.
- Pendebetan melalui rekening Giro Perorangan hanya berlaku untuk rekening BCA.

4. Debet Rekening Perusahaan

Persyaratan:

- Surat Kuasa Debet Rekening.
- Surat Pernyataan Pembayar Premi Perorangan.
- Formulir Beneficial Owner.
- Anggaran Dasar terakhir yang menjelaskan data jumlah modal, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris.
- Surat Kuasa/penunjukan Pemilik Rekening kepada Penerima Kuasa/ Petugas yang ditunjuk.
- KTP Penerima Kuasa/Petugas yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening yang masih berlaku (WNI).

INFORMASI CARA PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN

- Paspor dan KIMS/KITAS Penerima Kuasa/Petugas yang ditunjuk oleh Pemilik Rekening yang masih berlaku (WNA).
- Surat Ijin Usaha.
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Surat Keterangan Domisili.
- Laporan Keuangan terkini.
- Melampirkan data nama nama karyawan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan yang diberi kuasa.

Ketentuan-Ketentuan:

a. Jadwal Pendebetan Kartu Kredit serta Rekening Bank BCA/Bank Mandiri/Bank Danamon/Bank Mayapada sebagai berikut:

Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pendebetan	Keterangan
1 s/d 15	1*	Jika gagal, maka akan dilakukan pendebetan pada periode berikutnya.
16 s/d 30/31	16*	Jika gagal, maka akan dilakukan pendebetan pada periode berikutnya.

^{*)} Jika pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- b. Khusus untuk pendebetan Bank BCA, akan dilakukan pendebetan ulang sebagai berikut:
 - Tanggal 8** untuk Polis yang gagal di debet tanggal 1.
 - Tanggal 25** untuk Polis yang gagal di debet tanggal 16.
 - **) Jika pada tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.


Informasi mengenai tanggal pendebetan & gagal debet akan diinfokan melalui SMS ke nomor handphone Pemegang Polis yang tercatat di Penanggung.

INFORMASI CARA PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN

- c. Kelebihan pembayaran Premi dibawah Rp 100.000,- tidak akan dikembalikan.
- d. Toleransi kekurangan pembayaran Premi tidak lebih dari Rp 5.000,-.
- e. Pembayaran dianggap sah apabila sudah diterima di rekening PT Zurich Topas Life.
- f. Penerimaan Premi tidak diperbolehkan dalam bentuk:
 - Uang tunai (bentuk fisik)
 - Bilyet Giro & Bilyet Cash (bentuk fisik)
 - Travel Cek (bentuk fisik)
 - Kartu yang tidak dapat diketahui asal pemilik dana (misal: E-Money Mandiri, Flash BCA, Brizzi BRI dan sejenisnya).
- g. Kami akan mengirimkan SMS ke nomor handphone Pemegang Polis yang terdaftar di sistem kami, sebagai tanda terima kasih untuk setiap Premi yang sudah diterima di rekening PT Zurich Topas Life.
- h. Pembayaran Premi lanjutan selain melalui debet rekening dan debet kartu kredit, kami sarankan agar dibayarkan secara langsung (transfer) ke rekening PT Zurich Topas Life sesuai penjelasan sebelumnya.

PANDUAN CARA PEMBAYARAN TAGIHAN VIRTUAL ACCOUNT

- I. Pembayaran Melalui ATM
- Masukkan kartu ATM



3. Pilih **Transaksi Lainnya** lalu pilih **Transfer**

SILAKAN MEMILIH	TRANSAKSI	٦
UNTUK MEMBATALK TEKAN 'CAI		
< INFORMASI	PEMBAYARAN >	ı
< DAFTAR E-BANKING/ AUTODEBET	GANTI PIN >]
< TRANSFER	FLAZZ >]
< VOUCHER ISI ULANG	PEMBELIAN >	J

 Masukkan No. BCA Virtual Account lalu klik Benar (01163 + nomor polis)



Masukkan Jumlah Transfer lalu klik Benar



2 Masukkan PIN



4. Pilih Ke Rek. BCA Virtual Account

SILAKAN MEMILIH TRANSAKSI UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI TEKAN "CANCEL"	
> KE REK BCA > KE REK BANK LAN S KE REK BCA VIRTUAL ACCOUNT	

Masukkan **Berita** (Optional) "Bayar Premi"

SILAKAN MEMAGJIOGAN BERITA YANG DIINGIWAN (MAKS. 32 DIGIT)	
Bayar Promi	
l l	
BENAR >	
SALAH > UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI TEKAN 'CANCEL'	

8. Pilih **Ya** apabila transaksi sudah benar



PANDUAN CARA PEMBAYARAN TAGIHAN VIRTUAL ACCOUNT

9. Masukkan PIN kembali



10. Pilih **Tidak** apabila transaksi telah selesai



- II. Pembayaran melalui Klik BCA Individu
- 1. Masukkan User ID dan PIN



2. Pilih **Transfer Dana** lalu pilih **Transfer ke BCA Virtual Account**



3. Masukkan **Jumlah Transfer** dan **Berita**



4. Masukkan **Respon Key BCA** lalu pilih **Kirim**



PANDUAN CARA PEMBAYARAN TAGIHAN VIRTUAL ACCOUNT

III. Pembayaran melalui Counter Cabang BCA

Cara pengisian formulir setoran:

1. Nomor Rekening Customer

2. Nama Pemilik Rekening

3. Berita/Keterangan

4. Nama Penyetor

5. Alamat Penyetor

6. Informasi Penyetor Untuk Nasabah BCA

Untuk Non-Nasabah BCA

7. Tunai/No. Warkat Tunai

8. Nama Bank dan No. Warkat

9. Jumlah Rupiah

: Nomor BCA Virtual Account

: Nama pelanggan (wajib)

: Berita (mohon cantumkan nomor Polis

Anda)

: Nama penyetor

: Alamat dan telepon penyetor

: Tandai di kolom Nasabah dan masukkan

nomor rekening penyetor

: Tandai di kolom Non-Nasabah dan masukkan nomor tanda pengenal (KTP/

SIM/KITAS/PASPOR)

: Bila sumber dana berupa uang tunai

: Bila sumber dana berupa cek/Bilyet

Giro (BG)

: Nilai yang akan disetor



IV. Pembayaran melalui Counter Cabang Bank Lain (LLG/RTGS)

Cara pengisian formulir setoran:

1. Nama : Nama pelanggan BCA Virtual Account

(wajib)

2. Alamat pelanggan BCA Virtual Account

3. Telepon : Nomor telepon pelanggan BCA Virtual

Account

4. Bank Tujuan : BCA (wajib)

5. Nomor Rekening Tujuan : 888

6. Kota : Kota pelanggan BCA Virtual Account

7. Negara : Negara pelanggan BCA Virtual

8. Nama Pengirim : Nama orang yang men-transfer dana

9. Alamat orang yang men-transfer dana

10. Sumber Dana : Tunai/Debet Rekening/Cek/Bilyet Giro

(BG)

11. Jumlah Dikirim : Jumlah dana yang akan di-transfer/

dikirim


12. Berita : Nomor BCA Virtual Account (wajib)



CARA PEMBAYARAN BRIVA MELALUI ATM BRI

- 1. Masukan PIN ATM Anda
- 2. Masukan 6 Digit PIN Anda
- 3. Pilih "Transaksi Lainnya"
- 4. Pilih "Pembayaran"
- 5 Pilih "Briva"
- 6. Masukan "Kode Virtual Account"
 - + Nomor Polis

- 7. Muncul Data Pelanggan pada layar ATM pilih "Ya" apabila sudah sesuai
- 8. Masukkan Jumlah Pembayaran
- 9. Transaksi Anda sudah selesai



CARA PEMBAYARAN MELALUI VIA TELLER

- 1. Ambil aplikasi "Slip Penyetoran"
- 2. Isi dan lengkapi "Slip Penytoran"
- 3. Lakukan Pembayaran ke Taller
- 4. Transaksi Anda sudah selesai



CARA PEMBAYARAN BRIVA MELALUI MOBILE BANKING BRI

- 1. Masuk menu web Mobile Banking BRI
- 2. Masuk menu "Pembayaran"
- 3. Masuk menu "BRIVA"
- 4. Masukan "Nomor BRIVA" & "Jumlah Pembayaran" Anda
- Muncul data pelanggan pada layar Mobile Banking Anda pilih "Ya" apabila sudah sesuai
- 6. Transaksi Anda sudah selesai









CARA PEMBAYARAN MELALUI EDC BRI

- Lakukan Swipe "ATM" ke EDC
 Merchant BRI
- 2. Pilih menu "Pembayaran"
- 3. Masukan Digit Angka Pembayaran
- 4 Masukan "PIN" lalu tekan Enter
- 5. Transaksi Anda sudah selesai



CARA PEMBAYARAN BRIVA MELALUI ATM BERSAMA

- 1. Masukan ATM Anda
- 2. Masukan 6 Digit PIN Anda
- 3. Pilih "Menu Lain"
- 4. Pilih "Transfer"
- 5. Pilih "Dari Rekening Giro" atau "Dari Rekening Tabungan"
- 6. Pilih "Ke Rek, Bank Lain"
- 7. Masukan "Kode Bank Lain (BRI 002) + Kode VA BRI (23111) + Nomor Polis"
- 8. Masukan Jumlah Nominal yang akan di transfer
- 9. Muncul konfirmasi transfer pada layar ATM pilih "Ya" apabila sudah sesuai
- 10. Transaksi Anda sudah selesai















CARA PEMBAYARAN BRIVA MELALUI INTERNET BANKING BRI

Minimum pembayaran adalah Rp 10.000

- 1. Pilih menu "Pembayaran & Pembelian"
- 2. Pilih menu "BRIVA"
- 3. Masukkan nomor Virtual Account (23111) + No Polis pada kolom "Kode Bayar", kemudian tekan Kirim
- Masukkan nominal pembayaran Anda pada kolom "Jumlah Pembayaran", kemudian tekan Kirim
- 5. Cek konfirmasi pembayaran, lalu masukkan password e-banking BRI
- 6. Masukkan nomor mToken lalu tekan Kirim
- 7. Transaksi selesai





PROSEDUR PENYAMPAIAN SARAN ATAU KELUHAN

Nasabah dapat menyampaikan saran – saran atau keluhannya kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care kami berikut ini:

• Telepon : 1500 987

• E-mail : <u>customercare.indo@zurich.co.id</u>

 Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care di Kantor Pusat kami yang beralamat di:

> PT Zurich Topas Life Mayapada Tower II lantai 3 Jl. Jend Sudirman Kav.27 JAKARTA 12920

Layanan Customer Care kami buka setiap hari Senin s/d Jumat jam 8:30 – 17.00 WIB.

Saran atau keluhan akan kami tanggapi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku. Mohon melengkapi keluhan Anda dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang diperlukan.

Keluhan yang kami terima akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hingga 20 (dua puluh) hari kerja. Namun apabila kami masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut, maka kami akan menginformasikannya kepada Anda melalui surat resmi. Apabila Anda merasa tidak puas dengan penyelesaian yang kami berikan, Anda berhak untuk menempuh jalur penyelesaian perselisihan di luar pengadilan seperti Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau meneruskan keluhan Anda kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Zurich Topas Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Apa yang dimaksud dengan Premi?

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan perjanjian Asuransi.

2. Apakah yang dimaksud dengan Masa Leluasa?

Masa Leluasa adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi

3. Apa akibatnya jika saya belum membayar Premi lanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa?

• Status Polis menjadi tidak aktif (Lapse).

Dalam kondisi status Polis tidak aktif (Lapse), PT Zurich Topas Life tidak berkewajiban untuk membayar apapun jika nasabah mengajukan klaim.

4. **Apakah Polis yang sudah tidak aktif (Lapse) dapat dipulihkan kembali?**Ya, Pemulihan Polis dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berakhir dengan membayar seluruh Premi tertunggak dan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti tertera di halaman 6-7 Buku Panduan Polis ini.

5. **Bagaimana kalau Polis saya hilang/rusak?**

Segera laporkan ke Customer Care kami. Duplikat Polis dapat dicetak kembali dengan membayar biaya administrasi Rp 100.000,- dan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti tertera di halaman 6-7 Buku Panduan Polis ini.

6. Apakah Pemegang Polis dapat dialihkan ke pihak lain?

Ya, dengan persetujuan dari Penanggung sesuai Ketentuan Umum Polis dan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti tertera di halaman 6-7 Buku Panduan Polis ini

Apakah Tertanggung dapat dialihkan ke pihak lain? Tidak dapat.

8. Apakah Penerima Manfaat dapat dialihkan ke pihak lain?

Ya, dengan persetujuan dari Penanggung sesuai Ketentuan Umum Polis dan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti tertera di halaman 6-7 Buku Panduan Polis ini

9. Apa yang harus dilakukan bila ingin mengajukan klaim?

Klaim asuransi dapat diajukan bila status Polis dalam keadaan aktif dengan melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis klaim Manfaat Asuransi yang diajukan.

10. Kapan klaim dapat diajukan?

Klaim harus diajukan maksimum dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah peristiwa terjadi.

11. Siapa yang harus mengisi dan menandatangani Formulir Klaim?

Formulir Klaim dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, formulir diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau salah satu Penerima Manfaat yang ditunjuk dalam Polis sedangkan dalam hal Tertanggung menderita Cacat Tetap dan Total maka formulir diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.

fb.com/ZurichID

@ZurichIndonesia

@ZurichID

PT Zurich Topas Life Mayapada Tower II, It. 3 & It. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27

Jakarta 12920, Indonesia

: 1500 987 Customer Care

Email : customercare.indo@zurich.co.id

www.zurich.co.id







Merek dagang digambarkan terdaftar atas nama ZURICH Zurich Insurance Company Ltd di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.

